



## PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2017/PA.Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sarif bin Abdul Karim**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Link. Tegal Wangi, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

**Junawati binti Sayuti**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. Tegal Wangi, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 105/Pdt.P/2017/PA.Clg, mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 4. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2017/PA Clg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 02 Juni 1981 di Gerogol wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sayuti serta saksi nikah masing-masing bernama Hambali dan M. Arsad, maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rilawati (Pr);
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

*Halaman 2 dari 4. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2017/PA Clg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- d. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam Surat Penetapan nomor 105/Pdt.P/2017/PA.Clg tertanggal 13 April 2017 Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 25 April 2017 sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Para Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon hendak mengajukan permohonan beracara secara prodeo sedangkan Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Para Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan pula Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Halaman 3 dari 4. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2017/PA Clg.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1438 Hijriyah Oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.. Ketua Majelis, M. Nur, S.Ag.. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Ida Zahrotul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

M. Nur, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. M.A

Panitera Pengganti

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Administrasi	Rp.	0,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. Materai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-

(NIHIL)

Halaman 4 dari 4. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)